

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

**TRIWULAN II
(APRIL S.D. JUNI 2025)**



**UNIT PEMILIK RISIKO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pmda, risiko strategis OPD dan risiko operasional kegiatan. Pengelolaan risiko strategis pmda dan strategis OPD merupakan tanggung jawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV.

Untuk mengelola risiko tingkat operasional kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Unit Pemilik Risiko (UPR), melalui Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Lamongan. Unit Pengelola Risiko ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Inspektur Daerah Kabupaten Lamongan secara triwulanan dan tahunan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 39);

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 37);
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17).

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama Triwulan II Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada Triwulan II Tahun 2025.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOAAN RISIKO

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan II

1. Pemantauan capaian kinerja dan keterjadian risiko Triwulan II Tahun 2022;

Pemantauan kinerja dan keterjadian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah target capaian indikator kinerja di triwulan II Tahun 2025 yang telah ditetapkan tercapai dan apakah terdapat hambatan karena terjadinya risiko/masalah yang menghambat capaian target tersebut. Selama Triwulan II Tahun 2025 belum ada risiko hasil identifikasi dan analisis yang terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena pada triwulan II kegiatan belum semua kegiatan dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan lebih kepada Hal-hal yang sifatnya rutin pada fungsi pendukung.

Namun untuk Kegiatan yang menggunakan Dana Cukai (DBHCHT), kegiatan mulai dilaksanakan untuk Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (pengaplingan media). Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik tanpa menimbulkan risiko apapun.

2. Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko.

Pemantauan rencana pengendalian tambahan atas risiko dilakukan untuk mengetahui apakah rencana-rencana tersebut telah ditindaklanjuti dan apabila telah ditindaklanjuti, apakah pengendalian tambahan tersebut telah efektif sebagai alat pengendalian risiko guna pencapaian tujuan organisasi.

Pada Triwulan II Tahun 2025, beberapa kegiatan pengendalian telah dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan karena memiliki beberapa agenda erat berhubungan dengan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada RTP Tahun 2025. Kegiatan tersebut lebih berbentuk ke dalam sosialisasi/pelatihan.


B. Hambatan Pengelolaan Risiko Triwulan II

Secara signifikan, tidak terdapat hambatan yang berarti dalam kegiatan pengelolaan risiko Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Kegiatan berjalan lancar, sedangkan rencana tindak pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

Laporan Pengelolaan Risiko Tingkat Operasional Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN

SUGENG WIDODO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681219 198903 1 004